



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. HAJJAH PAUZIAH ;
2. HAJI PAHRUDIN, keduanya bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;  
Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

m e l a w a n :

1. MAMIQ BAEHAKI ;
2. MAMIQ MU'AMAR, keduanya bertempat tinggal di Dusun Getap, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;  
Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil :

Penggugat Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah kebun terletak di Orong Rau, Subak Punik, wilayah Dusun Pancor Kopong, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Asal milik ayah Penggugat Penggugat bernama Mamiq Senim alis Haji Sirajudin sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor : 554 persil no.172 kls III luas 1,010 Ha (tanda garuda/pipil garuda yang berlaku juga pada masa itu tahun 1941 sebagai sertifikat surat bukti hak milik atas nama pemegang hak Mamiq Senim (sebelum menjadi Haji) sekarang tercatat dalam SPPT/NOP.52.03.150.002.0050098.0 atas nama Haji Sirajudin, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah pekarangan/rumah Mamiq Karya dan tanah kebun Mamiq Marsidi Cs.

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.2203 K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah sawah Haji Gazali dan sawah Amaq Sihum ;  
Sebelah Timur : jalan umum jurusan Paok Lombok ke Dasan Baru;  
Sebelah Barat : parit/telabah dan tanah sawah Amaq Roh;

Bahwa yang digugat dan menjadi sengketa sekarang adalah seluas ± 18 are dari luas 1,010 Ha. Tersebut pecahannya sebelah timur tetap termasuk dalam Orong Rau, Subak Punik wilayah Dusun Pancor Kopong, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang tercatat juga sama dalam SPPT NOP : 52.03.150.002.005-0098.0 atas nama wajib pajak Haji Sirajudin tsb, yang batas batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan/rumah Mamiq Karya Cs;  
Sebelah Selatan : tanah sawah Haji Gazali;  
Sebelah Timur : Jalan umum jurusan Paok Lombok ke Dasan Baru;  
Sebelah Barat : tanah kebun sisa pecahannya seluas ± 83 are SPPT No. 52.03.150.002.005-0098.0 atas nama Haji Sirajudin (Mamiq Senim) dikuasai Penggugat Penggugat ;

Dan terhadap tanah kebun seluas ± 18 are ini sekarang dikuasai Tergugat 1,2 Mamiq Mu'amar dan Mamiq Baehaki secara paksa dan melawan hak dan untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai tanah kebun sengketa ;

Yang dasar dasarnya menjadi sengketa adalah sebagai berikut :

- Semula terhadap tanah kebun keseluruhannya seluas 1,010 Ha, tersebut atas nama pemegang hak ayah kandung Penggugat-penggugat bernama Mamiq Senim (Mamiq Senim alias Haji Sirajudin) sejak tahun 1941 s/d 2007 tetap sebagai hak milik Mamiq Senim alias Haji Sirajudin tersebut ;
- Bahwa kemudian kakak kandung Mamiq Senim alias Haji Sirajudin yang bernama Inaq Zaenun putung/tidak punya keturunan dan supaya ada tempatnya mencari tambahan nafkah, maka oleh Mamiq Senim alias Haji Sirajudin memberikan pesangon berupa hasil panen dari tanah kebun sengketa ± 18 are itu untuk seumur hidupnya Inaq Zaenun dengan catatan bukan tanah kebun sengketa itu menjadi hak miliknya, tetapi hanya berupa hasil saja dan yang apabila Inaq Zaenun meninggal dunia maka tanah sengketa dikembalikan lagi kepada Mamiq Senim alias Haji Sirajudin atau anak keturunannya yang syah yaitu Penggugat-penggugat;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2001 oleh orang tua kandung Penggugat-penggugat Mamiq Senim alias Haji Sirajudin dan Inaq Senim telah mambagi-bagikan tanah-tanah miliknya kepada anak-anak kandungnya, antara lain dimana terhadap tanah kebun seluas ± 1,010 Ha itu menjadi bagian Penggugat-penggugat sama-sama setengah ± 50 are, walaupun pada waktu itu sebagian dari tanah kebun itu, yaitu tanah sengketa ± 18 are dikelola Inaq

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.2203 K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Zaenun untuk dinikmati hasilnya oleh Inaq Zaenun (sesuai surat pernyataan pemberian/hibah tanggal 25 November 2001 reg. Kepala Desa Tebaban No. 97/TB/2001 dihadapan perangkat Desa/Kepala Desa Tebaban dan saksi saksinya pada waktu itu);

- Bahwa atas pemberian itu termasuk tanah kebun sengketa didalamnya tidak ada satu orang pun pada waktu itu, baik Inaq Zaenun maupun Tergugat yang mengajukan keberatan ;
- Bahwa kemudian pada awal tahun 2007 setelah orang tua Penggugat-penggugat maupun Inaq Zaenun sama meninggal dunia, maka oleh Tergugat 1 dan 2 secara paksa dan melawan hukum mengambil dan menguasai tanah kebun sengketa itu ± 18 are itu dengan alasan tanah kebun sengketa itu asal milik Tergugat 1 dan 2 ;
- Bahwa atas hal kejadian itu Penggugat-penggugat melaporkan kepada Kepala Desa Tebaban dan Sektor Kepolisian Suralaga tetapi tidak ada penyelesaian apapun kecuali akan mengakibatkan keributan saja sebab baik pihak Penggugat maupun Tergugat dianjurkan sama sama masuk menguasai tanah kebun sengketa dengan alasan tanah kebun sengketa belum dibagi waris ;
- Bahwa karena tanah kebun sengketa adalah pesangon untuk Inaq Zaenun pemberian adiknya yaitu Mamiq Senim alias Haji Sirajudin yang sifatnya untuk dinikmati hasilnya saja semasa hidupnya karena Inaq Zaenun putung, dimana apabila Inaq Zaenun telah meninggal dunia maka tanah pesangon itu kembali sebagai hak milik Mamiq Senim alias Haji Sirajudin dan karena Mamiq Senim alias Haji Sirajudin maupun Inaq Senim orang tua Penggugat Penggugat sama telah meninggal dunia, maka kembali kepada anak-anak kandungnya yang paling berhak sesuai surat-surat tanah itu maupun surat pemberian Mamiq Senim alias Haji Sirajudin tersebut ;
- Bahwa atas tetap dikuasai dan dipertahankannya tanah kebun sengketa ± 18 are itu oleh Tergugat 1,2 maka Penggugat Penggugat merasa sangat berkeberatan dan dirugikan dan karena itu menggugat mereka melalui Pengadilan Negeri Selong ini ;
- Bahwa karena pihak Penggugat telah dirugikan dan merasa kehilangan sebagai hak miliknya serta pihak Penggugat khawatir Tergugat 1,2 akan memindahtangankan lagi tanah kebun sengketa kepada pihak lain maka Penggugat-penggugat mohon Pengadilan Negeri Selong meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap tanah kebun sengketa guna menjamin gugatan Penggugat sebelum memperoleh putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.2203 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah kebun sengketa adalah hak milik Penggugat-penggugat berdasarkan hak milik dan pemberian almarhum ayah Penggugat-penggugat bernama Mamiq Senim alias Haji Sirajudin ;
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan dan dipertahankannya tanah kebun sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tidak sah karena didasarkan atas perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang dijalankan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Selong terhadap tanah kebun sengketa tersebut
5. Menyatakan batal demi hukum segala macam bentuk surat atau perbuatan hukum lainnya yang mengakibatkan beralihnya penguasaan tanah kebun sengketa milik Penggugat-penggugat dari Inaq Zaenun kepada tergugat 1 dan Tergugat 2 atau dari tangan Tergugat-tergugat kepada pihak ketiga sekalipun ;
6. Menghukum kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 baik secara bersama-sama maupun sendiri atau kepada siapapun juga yang merasa memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah kebun sengketa milik Penggugat-penggugat dan kemudian menyerahkannya tanpa suatu syarat apapun kepada Penggugat-penggugat sebagai pemiliknya yang sah ;
7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar segala biaya biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*). Orang-orang ini yang mestinya ditarik sebagai Tergugat akan kami paparkan pada rekonvensi;

Begitu pula halnya dengan para Penggugat tidak lengkap yaitu seseorang yang bernama ; Haji Lalu Zizrulloh, putra alamarhum Mamiq Senim alias Haji Sirajudin tidak ikut menggugat atau jika tidak bersedia ditarik sebagai Penggugat meskinnya diletakkan sebagai Tutut Tergugat.

Bahwa objek perkara baik luas maupun batas-batas tidak benar dan yang benar sebagaimana kami akan paparkan pada konvesni;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.2203 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas kiranya beralasan sekali apabila para Tergugat mohon pada Majelis Hakim pemeriksa ini untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa apa yang telah para Tergugat uraikan dan sampaikan pada eksepsi, konvensi tersebut diatas hendaknya dianggap pula merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi ini ;

Bahwa yang menjadi pewaris adalah Mamiq Nuriasih yang telah meninggal dunia 70 tahunan dan istrinya Inaq Nuriasih juga telah meninggal dunia (± tahun 1990) ;

Bahwa pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli waris dengan perkawinannya dengan Inaq Nuriasih (almarhumah) yaitu :

1. Lalu Nuriasih alias H.L.Yahya, telah meninggal dunia (± tahun 2000) begitu pula dengan isterinya Hj.Rohmatulloh (± tahun 1998) juga meninggal dunia dan telah memperoleh 10 orang anak yaitu :
  - 1) Hj.Bq.Paijah binti Lalu Nuriasih alias H.L.Yahya;
  - 2) Hj.Bq. Paijah binti Lalu Nuriasih alias H.L.Yahya;
  - 3) H.L.Halil bin Lalu Nuriasih alias H.L.Yahya (almarhum) meninggalkan 2 orang anak dari istrinya Inaq Sahida yaitu : Bq.Isnaini, SH binti H.L.Halil dan Bq.Hanisah, SKM binti H.L.Halil;
  - 4) Bq.Rehan alias Inaq Jallaludin (almarhum) tahun 2000, meninggalkan 2 orang anak dari suaminya H.Nasrulloh (cerai hidup) yaitu : Jalalludin alias Amaq Rizal bin H.Nasrulloh dan Mahmuluddin bin H.Nasrulloh ;
  - 5) Hj.Bq.Mardiah binti L.Nuriasih alias H.L.Yahya ;
  - 6) H.LL.Fathulloh (almarhum) tahun 1997, meninggalkan 3 orang anak dan 1 orang istri (Inaq Amri) yaitu : Lalu Zahidul Amri bin H.LL.Fathulloh, Bq.Bafazah binti H.LL.Fathulloh, Lalu As'ari bin H.LL.Fathulloh ;
  - 7) LL.Saifulloh bin L.Nuriasih alias H.LL.Yahya ;
  - 8) Hj.Bq.Raudiah binti L.Nuriasih alias H.LL.Yahya ;
  - 9) Bq.Seniah binti L.Nuriasih alias H.LL.Yahya ;
  - 10) LL.Mustahar bin Nuriasih alias H.LL.Yahya ;
2. Inaq Zaenun binti Mamiq Nuriasih alias H.LL.Yahya (almarhum) putung ;
3. Mamiq Senim alias H.Sirajudin bin Mamiq Nuriasih (almarhum ± tahun 2002) meninggal dan istrinya juga telah meninggal dunia (± tahun 2004) dan meninggalkan 3 orang anak yaitu : Hajjah Bq.Pauziah binti Mamiq Senim alias H.L.Sirajudin (P.1), Haji L.Pahrudin bin Mamiq Senim alias H.L.Sirajudin

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.2203 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.2), Lalu Zizrullah bin Mamiq Senim alias H.L.Sirajudin (yang tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini) ;

Bahwa selain pewaris (Mamiq Nuriasih) meninggalkan ahi waris diatas juga meninggalkan harta warisan berupa :

1. Tanah kebun dengan No.Pipil = 172 kelas = III dengan pendaftaran sementara tanah milik Indonesia Nomor : 554 dan SPPT atas nama Mamiq Senim dengan luas 1,001 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : rumah Mamiq Sadrin, tanah pekarangan Haji Lamat, rumah A.Muas, rumah A.Denan, tanah pekarangan/kebun A.Mahini ;

Sebelah Timur : Jalan setapak ;

Sebelah Utara : Jalan raya ;

Sebelah Selatan : Parit ;

- bahwa seluas 0,76 Ha dikuasai oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 ;

- dan seluas 0,25 Ha dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;

2. Tanah pekarangan yang terletak di Polombok Barat dengan luas  $\pm$  3 are yang diatasnya berdiri 1 buah rumah dan lumbung padi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : rumah Haji Anan ;

Sebelah Timur : gang ;

Sebelah Utara : Masjid ;

Sebelah Selatan : halaman Masjid ;

Bahwa tanah pekarangan diatas ditukar dengan tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen dengan luas  $\pm$  3 are terletak di Polombok, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, dengan bats-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : jalan raya ;

Sebelah Timur : rumah Amaq Oya ;

Sebelah Utara : rumah Alit ;

Sebelah Selatan : Amaq Holidi ;

Bahwa tanah pekarangan dan rumah ini dikuasai Hj.Pauziah (P.1) ;

Bahwa selanjutnya dari harta waris yang dipaparkan diatas menjadi objek sengketa pada rekonsensi ini ;

Bahwa dari objek sengketa yang yang dikemukakan diatas adalah ternyata semua adalah harta peninggalan pewaris (Mamiq Nuriasih) dikuasai sebagian besar oleh para Penggugat (konvensi) sedangkan para Tergugat (konvensi) hanya menguasai 1/3 saja dari harta warisan tersebut ;

Bahwa menurut hemat para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi objek tanah sengketa diatas para rekonsensi adalah harta peninggalan pewaris

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.2203 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mamiq Nuriasih) yang belum dibagi waris, maka penguasaan sebagian oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tidak sah dan melawan hukum. Untuk itu agar boedel pewaris harus segera dibagi waris kepada keturuna Mamiq Senim alias H.Sirajudin (para Penggugat Konvensi) dan pada keturunan Mamiq Nuriasih (para Tergugat Konvensi) secara hukum adat 1 : 1 (satu berbanding satu) karena masing-masing adalah laki-laki ;

Bahwa para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah memanfaatkan dan menguasai objek sengketa rekonvensi (khususnya kelebihan yang dikuasai ± 50 are) dan memperoleh manfaat daripadanya dengan merugikan ahli waris lain, yang menurut hukum sebenarnya berhak, oleh sebab itu sudah sepatutnyalah untuk membayar ganti rugi pada para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dengan perincian sebagai berikut :

- A. Kerugian materil akibat para Penggugat Konvensi menguasai tanah sengketa ± 20 tahun yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00 x 20 tahun = Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
- B. Kerugian moril yang tidak dapat dinilai secara materi, namun sedikitnya tidak kurang dari = Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ;
- C. Jadi jumlahnya = Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti yang dikemukakan diatas para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Mamiq Nuriasih telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan harta warisan sebagaimana hal-hal yang telah dikemukakan pada rekonvensi ;
3. Membagikan keturunan Mamiq Senim alias H. Sirajudin (para Penggugat Konvensi) dan keturunan L.Nuriasih alias H.L. Yahya (para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi) sesuai dengan bagian orang tua masing-masing yaitu 1 : 1 (sesuai dengan hukum adat dan bersesuaian pula dengan hukum islam) ;
4. Menetapkan jumlah ganti rugi sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi baik ditanggung secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 57/Pdt.G/2007/PN.SEL. tanggal 5 November 2007 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.2203 K/Pdt2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah kebun sengketa yang terletak di Orong Rau, Subak Punik, wilayah Dusun Pancor Kopong, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas  $\pm$  18 are dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Jalan raya;  
Sebelah Timur : Jalan tanah, rumah H.Gazali;  
Sebelah Selatan : pecahan tanah sengketa ;  
Sebelah Barat : rumah Mamiq Karya dan Mamiq Sadrin ;  
adalah hak milik Penggugat-penggugat yang diperoleh dari pemberian orang tuanya yaitu almarhum Mamiq Senim alias Haji Sirajudin ;
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan dan dipertahankannya tanah kebun sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah karena didasarkan atas perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan batal demi hukum segala macam bentuk surat atau perbuatan hukum lainnya yang mengakibatkan beralihnya penguasaan tanah kebun sengketa milik Penggugat-penggugat dari Inaq Zaenun kepada Tergugat I dan Tergugat II atau dari tangan Tergugat-tergugat kepada pihak ketiga sekalipun ;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau kepada siapapun juga yang merasa memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah kebun sengketa milik Penggugat-penggugat dan kemudian menyerahkannya tanpa suatu syarat apapun kepada Penggugat-penggugat sebagai pemiliknya yang sah ;
6. Menolak gugatan Penggugat-penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 24/PDT/2008/PT.MTR. tanggal 26 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- menerima permohonan banding dari para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Pemanding ;

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 November 2007, nomor 57/Pdt.G/2007/PN.SEL yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.2203 K/Pdt2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 November 2007, nomor 57/Pdt.G/2007/PN.SEL yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Terbanding seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 November 2007, nomor 57/Pdt.G/2007/PN.SEL yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Terbanding supaya membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 12 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi No. 57/Pdt.G/2007/PN.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juli 2008 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 2 Juli 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 15 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## PENDAHULUAN

Dengan melihat dan meneliti pertimbangan hukum/putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26-3-2008 No. 24/PDT/2008/PT.SEL. tersebut maka terlihat sebagai putusan hukum yang terlalu dipaksakan dan tidak objektif sesuai logika hukumnya, tetapi cara memahaminya dan mengambil kesimpulan dalam pertimbangan hukumnya telah dirasuki dengan kepentingan-kepentingan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.2203 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjektif sehingga menjadi salah dan keliru, terbalik, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi dibenarkan. Sehingga akibatnya didalam penerapan hukumnya tidak berdasar kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yaitu antara lain :

- a) Telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum/menyalahi aturan hukum yang berlaku/tidak dilaksanakan hukum sebagaimana mestinya ;
- b). Telah melampaui batas kewenangannya ;
- c). Ada kelalaian dan kekeliruan ;
- d). Telah menjatuhkan putusan yang satu sama lainnya saling bertentangan /tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang ;

Dimana hal-hal tsb. diatas berdasarkan peraturan hukum yang ada yaitu Pasal 51 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965, Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 atas permohonan kasasi ini Mahkamah Agung dapat membatalkannya apabila terbukti sesuai ketentuan pelanggaran dimaksud

Bahwa untuk membuktikannya sebelumnya kami akan menunjuk kepada :

1. Surat gugatan Penggugat Terbanding Pemohon Kasasi tanggal 8-8-2007 Reg. Perdata No. 57/Pdt.G/PN.SEL.
2. Surat jawaban/eksepsi/gugatan rekonsvansi Tergugat yang pada pokoknya telah ditolak seluruhnya dalam putusan-putusan perkara ini karena tidak ada hubungan hukumnya dengan perkara ini dan Penggugat rekonsvansi/Tergugat Pembanding sama sekali tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan baliknya tersebut ;
3. Replik Penggugat tanggal 6 September 2007 ;
4. Duplik Tergugat tanggal 10 September 2007 ;
5. Surat-surat bukti dan saksi-saksi di bawah sumpah dari kedua belah pihak perkara ;
6. Berita acara pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa tanggal 14-9-2007 yang hasil pemeriksaannya sesuai dalil gugatan Penggugat telah sama dibenarkannya para pihak perkara ;
7. Surat kesimpulan kedua belah pihak perkara tanggal 24 Oktober 2007
8. Berita Acara persidangan perkara Ybs. ;
9. Pertimbangan hukum/putusan Pengadilan Negeri Selong dalam perkara ini tanggal 5 November 2007 No. 75/Pdt.G/207/PN.SEL. yang pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat terbanding pemohon kasasi ;
10. Pertimbangan hukum/putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 Maret 2008 No.24/PDT/2008/PT.MTR. yang pada pokoknya telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tsb diatas (pokok perkara);

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.2203 K/Pdt2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar point dari no. 1 s/d. 9 itu di Pengadilan Negeri Selong kami beranggapan bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Negeri Selong adalah tepat, adil, benar dan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Sedangkan berlaku sebaliknya terhadap pertimbangan hukum/putusan Pengadilan Tinggi Mataram tsb.diatas adalah sangat bertolak belakang, bertentangan dengan logika hukum maupun fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena itu maka kami berkeberatan dan merasakan ketidakadilan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 Maret 2008 No. 24/PDT/2008/PT.MTR.tsb. Dan karenanya mengajukan upaya hukum kasasi ini ;

## PEMBUKTIAN :

Selanjutnya atas dasar uraian pendahuluan dan dasar-dasar keberatan tersebut diatas, kami buktikan dasar-dasar keberatan kasasi kami sebagai berikut :

Ad.1 Telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum/menyalahi aturan hukum yang berlaku/atau dilaksanakan hukum sebagaimana mestinya :

- a) Bahwa sesuai surat-surat bukti dan saksi-saksi Penggugat tentang dalil dasar gugatan Penggugat adalah telah sah bahwa tanah sengketa adalah pecahan dari tanah hak milik Penggugat asal terima dari orang tua Penggugat berdasarkan hibah (yang walaupun tanpa dihibahkan pun setelah orang tua Penggugat meninggal dunia akan menjadi pula hak warisan para Penggugat selaku anak anaknya ) ;
- b) Bahwa tanah sengketa ± 18 are adalah jelas pecahan dari tanah milik Penggugat seluas asalnya ± 1,010 Ha asal milik ayah para Penggugat Mamiq Senim als. Haji Sirajudin tercatat dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No.554 Persil no. 172 Klas III – Tahun 1941 bertanda Garuda ;
- c) Bahwa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia seperti dimaksud tahun 1941 adalah diterbitkan sebelum diperlakukannya Undang Undang Pokok Agraria Tahun 1960, sehingga surat seperti itu diperlakukan sah sebagai surat kepemilikan atas tanah dan apabila dimohonkan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah itu maka cukup melalui proses konversi saja, sudah berlaku sebagai alas hak yang sah dan langsung dapat diterbitkan sertifikatnya ;
- d) Sehingga atas dasar hal ini maka jelas tanah sengketa adalah hak milik Penggugat yang diterima dari orang tua para Penggugat ;
- e) Bahwa dari sejak alas hak kepemilikan tanah atas nama Mamiq Senim alias Haji Sirajudin itu dari bentuk pipil/Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dan selanjutnya dibuat

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.2203 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT/NOP nya sesuai aturan pajak/pertanahan sekarang yaitu No. 52.03.150.002.005.0098.0 sejak tahun 1941 sampai sekarang tahun 2008 ( $\pm$  67 tahun) penguasaan dan pemilikan serta pajak-pajak tanah itu yang diminta pemerintah tetap dibayar oleh Mamiq Senim atau anak-anaknya yaitu para Penggugat/Pemohon Kasasi karena selaku orang yang berhak atas tanah seluas 1,010 Ha tersebut ;

- f) Bahwa hal ini sejalan dengan Pasal 835 BW Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juli 1955 no. 157 K/SIP/1953 ;
- g) Sedangkan terhadap bagian masing masing dari orang tua para Tergugat bernama Lalu Nuriasih alias Mamiq Amah alias Haji Lalu Yahya sesuai keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dari perkara ini, surat-surat pernyataan mereka dan surat surat keterangan Desa setempat adalah jelas terletak di Orong Nyelak Subak Perako, wilayah Dusun Paok Lombok Timur, Desa Tebakan seluas  $\pm$  4.037 M2 SPPT/NOP No. 003.0017.0 atas nama Haji Yahya ;
- h) Begitu juga dengan tanah sawah bagian Inaq Zaenun alias Hajjah Nurjanah alias Inaq Inun jelas ada di Orong Punik Subak Punik Dusun Dusun Suralaga, Desa Suralaga, luas 2131 M2 SPPT/NOP No. 023.0010. yang sekarang dikuasai para Tergugat Mamiq Baihaqi Cs. termasuk tanah sengketa  $\pm$  18 are yang asal pemberian pesangon selama hidup Inaq Zaenun, tetapi setelah Inaq Zaenun meninggal sekitar awal tahun 2007 yang seharusnya tanah sengketa pesangon itu kembali kepada Mamiq Senim/ahli warisnya tetapi telah dikuasai dan dipertahankannya secara melawan hak oleh para Tergugat (anak- anak Haji Lalu Yahya ) ;
- i) Hal ini/telah kami buktikan dari laporan Polisi Ybs. tgl 5-7-2007 No.POL.STPL/39/2007/Polsek.SKM. (foto copy terlampir).

Bahwa hal uraian dan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusan Pengadilan Tinggi dimaksud halaman 6 baris 18 dst.nya yang antara lain menyatakan :

- “ Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tinggi surat bukti P-2 tersebut hanya memuat data fisik tanah dalam buku tanah yang kegunaannya sehubungan kewajiban pembayaran pajak terhutang dan sebagai tanda siapa yang harus membayar pajak tanah Ybs.....
- “ Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi bukti P-2, P-4 dan P-5 tersebut adalah bersifat administratif dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti hak milik, kecuali dikuatkan oleh alat bukti lain ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.2203 K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram/putusannya tersebut menurut kami adalah jelas salah dan keliru didalam menerapkan hukum pembuktian, dan telah menyalahi aturan hukum yang berlaku/atau tidak dilaksanakan hukum sebagaimana semestinya. Sebab akan surat-surat bukti Penggugat itu adalah telah kami buktikan dan didukung keterangan saksi saksi dibawah sumpah dari saksi Penggugat Tergugat bahwa yang membayar pajak adalah dari pihak Penggugat saja dan tidak pernah sekalipun pajak itu dibayar atas nama ayah Tergugat atau oleh Tergugat-tergugat sebab dalam surat pajak itu sejak tahun 1941 sampai dengan sekarang tahun 2008 tetap atas nama Mamiq Senim (Haji Sirajudin) saja dan oleh pihak Mamiq Senim bukan dari pihak orang tua Tergugat/atau Tergugat Tergugat ;

Jadi kami pemohon kasasi tetap beranggapan bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukum/putusannya telah salah dan keliru/tidak sejalan dengan aturan aturan hukum sebelum diperlakukannya Undang Undang Pokok Agraria Tahun 1960, ataupun Pasal 835 BW maupun yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juli 1955 No. 157 K/Sip/1953 yang berhubungan dengan hal perkara ini ;

Maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sehubungan perkara ini adalah sudah sangat tepat dan benar sebab yang senyatanya sesuai fakta hukum yang ada bahwa tanah sengketa adalah asal milik Mamiq Senim yang hanya diberikan sebagai pesangon untuk dinikmati hasilnya saja selama hidup Inaq Zaenun menambah bagian dari tanah sawah bagian Inaq Zaenun di Orong Punik Subak Punik Desa Suralaga seluas  $\pm$  2.131 M2 tersebut (sesuai surat surat buktinya terlampir), yang apabila Inaq Zaenun als. Inaq inun als. Hajjah Nurjanah meninggal dunia maka tanah itu kembali ke pemiliknya yaitu Mamiq Senim/anak-anak Mamiq Senim, bukan untuk dirampas dan dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat Tergugat ;

Bahwa yang jelas sesuai fakta hukum yang ada dari semua bukti-bukti Penggugat saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain yang menunjukkan bahwa didalam luas tanah kebun 1,010 Ha, atas nama Mamiq Senim als. Haji Sirajudin iutu, termasuk juga didalamnya luas tanah sengketa  $\pm$  18 are, sedangkan surat-suratnya tetap masih atas nama Mamiq Senim alias Haji Sirajudin dan dibayar utuh keseluruhannya 1,010 Ha. Atas nama Mamiq Senim sampai dengan besok ;

Ad.2 : Telah melampaui batas kewenangannya :

Bahwa hal ini telah terlihat dari pertimbangan hukum/putusan pengadilan tinggi tersebut diatas halaman 8 yang tidak membenarkan tentang hibah dari

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.2203 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamiq Senim kepada para penggugat dengan alasan Mamiq Senim secara nyata belum pernah menguasai tanah sengketa, karena itu menyatakan hibah tersebut tidak sah :

Bahwa pengadilan tinggi dalam hal ini kami anggap tidak pernah mempelajari berkas perkara ini secara cermat sebelum menjatuhkan putusannya. Terbukti bahwa hibah itu dilakukan Mamiq Senim alias Haji Sirajudin dan Inaq Senim pada tanggal 25 November 2001 dimana berdasarkan surat tertanggal 25 Nopember 2001 itu mereka berdua membagi-bagikan harta/tanah-tanah miliknya kepada ketiga orang anaknya termasuk tanah sengketa seluas 1,010 Ha, yang diberika kepada Penggugat-penggugat :

Bahwa pembagian tanah-tanah tanpa ada keberatan dari pihak maupun baik dari pada Tergugat, Inaq Zaenun maupun orang tua Tergugat yaitu Haji Lalu Yahya yang pada waktu itu masih sama-sama hidup :

Walaupun tanah itu dihibahkan tetapi tetap masih diberikan untuk pesangon Inaq Zaenun seluas ±18 are dan sisanya tetap sebelum dibagi dikuasai Mamiq Senim dan semuanya seluas 1,010 Ha, tsb, masih tetap atas nama Mamiq Senim ;

Bagaimana mungkin Pengadilan Tinggi Mataram dapat menyimpulkan bahwa secara nyata Mamiq Senim belum pernah menguasai tanah sengketa padahal sejak tahun 1941 sampai dia memberikan pesangon dan kemudian membagikan kepada anak-anaknya masih tetap miliknya dan masih tetap menguasai sebagiannya itupun juga atas nama Mamiq Senim bukan atas nama siapa-siapa, begitu pula terhadap tanah sengketa tetap atas nama Mamiq Senim saja sampai besok ;

Jadi hal ini secara jelas telah melampaui batas kewenangannya dengan memberikan penilaian/kesimpulan yang sifatnya meraba-raba saja tanpa memperhatikan kepada logika hukumnya ;

Ad.3: Ada Kelalaian dan kekeliruan :

Bahwa sebagaimana kami uraikan dalam Ad.1 dan Ad.2 tersebut diatas sehubungan pertimbangan hukum/putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut diatas dan juga sebagaimana termuat dalam halaman 9 putusan Pegadilan Negeri Tinggi Mataram tersebut, yaitu antara lain :

Menimbang bahwa apa yang dilakukakan oleh L. Nuriasih alias H.L Yahya dan Mamiq Senim alias Haji Sirajudin telah sesuai denga hukum adat Sasak bahwa orang putung tetap mendapat warisan orang tuanya akan tetapi apabila ia meninggal dunia maka bagian warisannya tersebut kembali ke asal (Doe Tengak);dst.nya....dst.nya....

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.2203 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kami cermati kalimat-kalimat yang termuat didalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram ternyata tidak konsisten dan mengarah kepada usaha untuk mengaburkan makna sesungguhnya, sebab kami kira tidak ada keterangan saksi-saksi Tergugat yang mengatakan demikian ;

Jadi hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 820 K/Sip/1977 yaitu : Pengadilan Tinggi telah menerapkan hukuma acara yang salah dan keliru sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil tidak berdasarkan kepada pembuktian-pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ;

Ad.4: Telah menjatuhkan putusan yang satu sama lainnya bertentangan/tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut Undang Undang :

Bahwa hal ini terlihat dari pertimbangan hukum yang dirangkai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi antara lain menyebutkan :

“ Bahwa orang putung tetap mendapatkan bagian warisan orang tuanya akan tetapi apabila ia meninggal dunia maka warisannya tersebut kembali ke asal (Doe Tengah)

“ Inaq Zaenun L. Nuriasih alias H.L. Yahya dan Mamiq Senim alias Haji Sirajudin telah meninggal dunia, maka tanah sengketa kembali ke Boedel Mamiq Nuriasih untuk dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Tergugat/keturunan L. Nuriasih als H.L. Yahya dan Penggugat sebagai keturunan Mamiq Senim als H. Sirajudin ;

Maka kalau dilihat dari pertimbangan hukum seperti ini sepatutnya Pengadilan Tinggi didalam amar putusannya menetapkan untuk menyatakan pembagian sebagaimana dimaksud pertimbangan hukumnya itu, tetapi nyatanya menyatakan dalam amar putusan dalam pokok perkaranya dengan : membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 Nopember 2007 No. 57/Pdt.G/2007/PN.SEL. tersebut ;

Bahwa tanah sengketa pada pokoknya bukan tanah Doe Tengah tetapi sudah sebagai bagian Mamiq Senim ;

Selanjutnya dari uraian keberatan-keberatan kami yang dapat kami utarakan didalam memori kasasi ini, kami juag mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat penegasan bahwa yang kami gugat adalah sebatas tanah milik asal orang tua kami yang telah dihibahkan kepada kami dan sebagiannya masih dijadikan pesangon kepada saudaranya yang perempuan (Inaq Zaenun) semasa hidupnya Inaq Zaenun tersebut. Dan setelah meninggalnya Inaq Zaenun maka sepatutnya dikembalikan menjadi hak orang tua Penggugat/Pengggugat sebagai ahli warisnya/penerima hibah ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.2203 K/Pdt2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kepada orang tua/Tergugat maupun Inaq Zaenun sudah dapat bagian tersendiri dan yang benar-benar telah menjadi bagian L. Nuriasih als. H.L. Yahya dan Inaq Zaenun als. Hj. Nurjanah als. Inaq Inun sesuai surat surat keterangan Kepala Desa/Sedahan yang bersangkutan tidak kami gugat dalam perkara ini ;|

## PENUTUP

Pada akhirnya berdasarkan alasan-alasan dan penjelasan kami tersebut diatas, maka kami mohon perkenan Bapak Ketua Mahkamah Agung RI/ yang mulia menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

- a) Menerima alasan-alasan dan mengabulkan permohonan kasasi para Penggugat Terbanding Pemohon Kasasi tersebut diatas untuk seluruhnya ;
- b) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 Maret 2008 No. 24/PDT/2008/PT.MTR. yang dimohonkan kasasi ini ;
- c) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 November 2007 No.57/Pdt.G/2007/PN.SEL. karena sudah tepat dan benar ;
- d) Menghukum kepada para Tergugat Pembanding Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, karena tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat tidak terbukti sebagai hak dari para Pemggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : HAJJAH PAUZIAH,dk tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.2203 K/Pdt2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HAJJAH PAUZIAH dan HAJI PAHRUDIN, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2010 oleh H. ATJA SONDJAJA,SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SOLTONI MOHDALLY, SH, MH dan Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BARITA SINAGA, SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

SOLTONI MOHDALLY, SH, MH

Ttd./

Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH

K e t u a,

Ttd./

H. ATJA SONDJAJA,SH

### Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000.-
  2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000.-
  3. Administrasi kasasi ... Rp. 493.000.-
- Jumlah Rp.500.000.-
- =====

Panitera Pengganti,

Ttd./

BARITA SINAGA, SH, MH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH

Nip. 040 044 809

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.2203 K/Pdt/2008